



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 19 Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

1

Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

4

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 50);
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis

h

suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

10. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

16. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. Bantuan Langsung Tunai Desa atau disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
22. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan

h

upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan,dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jumlah Desa;
- b. penetapan rincian Dana Desa;
- c. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. sanksi.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 3

- (1) Desa yang ada di Kota Kotamobagu yakni berjumlah 15 (lima belas) Desa.
- (2) Adapun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara;
 - b. Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara;
 - c. Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara;
 - d. Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara;
 - e. Desa Pontodon Timur Kecamatan Kotamobagu Utara;
 - f. Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur;

- g. Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur;
- h. Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur;
- i. Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur;
- j. Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- k. Desa Poyowa Besar Dua Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- l. Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- m. Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- n. Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan; dan
- o. Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa di Kota Kotamobagu dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa

dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(4) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

(5) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan indikator penilaian :

a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :

1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan

4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

47

Pasal 5

- (1) Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat 2 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf d menggunakan IKK Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{DD daerah} = \text{AD daerah} + \text{AA daerah} + \text{AK daerah} + \text{AF daerah}$$

Keterangan :

- DD daerah = Dana Desa setiap daerah.
AD daerah = Alokasi Dasar setiap daerah.
AA daerah = Alokasi Afiriasi setiap daerah.
AK daerah = Alokasi Kinerja setiap daerah.
AF daerah = Alokasi Formula setiap daerah.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. Rp.481.573.000 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp.561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp.801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 8

Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / (2 \times DST) + (1 \times DT)$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



Pasal 9

- (1) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afiriasi.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa.

- (4) Alokasi Kinerja setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Daerah dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF daerah} = (0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,30 \times Y4) \times (0,31 \times \text{DD})$$

Keterangan :

AF daerah = Alokasi Formula setiap daerah.



- Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap daerah terhadap total penduduk Desa nasional.
- Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap daerah terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah terhadap total luas wilayah Desa nasional.
- Y4 = rasio IKK daerah terhadap total IKK Daerah yang memiliki Desa.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 11

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar setiap Desa;
- b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 12

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 13

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

h

Pasal 14

Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6).

Pasal 15

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot dan data penghitungan :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Desa} = (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times \text{AF daerah}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah.

AF daerah = Alokasi Formula setiap Daerah.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 16

Kertas kerja penghitungan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENYALURAN

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa di Kota Kotamobagu dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

- bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan

f

kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 18

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :

1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Sangadi ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2019.
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran

Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Sangadi mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Dalam hal Walikota melakukan perubahan peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Walikota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi

8

kebutuhan input data, Walikota menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).

Pasal 19

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan; dan

h

- b. Dana Desa untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya

dh

atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 3, Walikota menyampaikan perubahan peraturan Sangadi dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Walikota bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 20

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. tahap I, berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;

b. tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa; dan



c. tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) Dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
- b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

1

3. Laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Sangadi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Sangadi mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta

ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Sangadi menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Sangadi memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Walikota;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (4) Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3, Sangadi menyampaikan perubahan Peraturan Sangadi dimaksud kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Sangadi bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 22

- (1) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Pemotongan Dana Desa oleh Daerah dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM dan dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D

untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sangadi menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Walikota.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Walikota ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN TINGKAT PEMERINTAH
DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).

BAB VII PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa



menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Sangadi.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

h

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, pembayaran atau selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

1
9

Peraturan Walikota mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Sangadi mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Walikota dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :

h

- a. Sangadi melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Sangadi telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
- a. surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 30

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Walikota paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga

h

penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Sangadi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Walikota menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Sangadi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Walikota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Walikota dengan Sangadi dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi menyetorkan sisa Dana di RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Walikota dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 34

Ketentuan mengenai :

- a. format daftar RKD;

- b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- c. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- d. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya;
- e. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
- f. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD; dan
- g. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD dan RKUD.

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

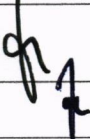
Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :
Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2021
WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma si	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per- Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)	(26)	(27) = (12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25)
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	3	641,574,000	MAJU	3	-	51	51.269253	14	-	2,541	0.07031	0.007030991	46	0.0626703	0.0250681	3	0.056255	0.0112509	30	0.07288913	0.021867	0.065217	865,864,000	1,507,438,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	3	641,574,000	MAJU	4	-	55	54.953583	1	288,153,000	2,408	0.06663	0.006662977	69	0.09400545	0.0376022	1	0.021466	0.0042931	35	0.08618854	0.025857	0.074415	987,984,000	1,917,711,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	3	641,574,000	MAJU	2	-	53	53.237289	8	-	2,126	0.058827	0.005882678	26	0.03542234	0.0141689	4	0.080418	0.0160836	34	0.08425037	0.025275	0.06141	815,327,000	1,456,901,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	2	561,574,000	MAJU	1	-	51	51.441028	13	-	312	0.008633	0.000863309	7	0.00953678	0.0038147	1	0.03094	0.006188	29	0.07103179	0.02131	0.032176	427,186,000	988,760,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	2	561,574,000	MAJU	2	-	51	50.521771	15	-	872	0.024128	0.002412839	30	0.04087193	0.0163488	2	0.052817	0.0105634	29	0.07106963	0.021321	0.050646	672,411,000	1,233,985,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	3	641,574,000	MAJU	5	-	54	54.013906	3	-	2,382	0.06591	0.006591035	92	0.1253406	0.0501362	6	0.128645	0.0257291	32	0.07842216	0.023527	0.105983	1,407,106,000	2,048,680,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	3	641,574,000	MAJU	5	-	53	53.289216	7	-	3,037	0.084034	0.008403431	105	0.14305177	0.0572207	3	0.057735	0.011547	33	0.08101595	0.024305	0.101476	1,347,267,000	1,988,841,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	53	53.296012	6	-	1,536	0.042501	0.004250138	6	0.00817439	0.0032698	3	0.057291	0.0114582	22	0.05402484	0.016207	0.035186	467,148,000	1,108,722,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	52	52.37494	11	-	1,655	0.045794	0.004579413	12	0.01634877	0.0065395	2	0.051369	0.0102739	20	0.04834072	0.014502	0.035895	476,568,000	1,118,142,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	3	641,574,000	MAJU	4	-	54	53.565186	4	-	3,799	0.105119	0.010511898	74	0.10081744	0.040327	0	0.010807	0.0021614	21	0.05122975	0.015369	0.068369	907,718,000	1,549,292,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	3	641,574,000	MAJU	3	-	53	53.32401	5	-	2,622	0.072551	0.007255119	47	0.0640327	0.0256131	4	0.097705	0.0195411	21	0.05228806	0.015686	0.068096	904,087,000	1,545,661,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	3	641,574,000	MAJU	2	-	55	54.77698	2	288,153,000	3,046	0.084283	0.008428334	23	0.03133515	0.0125341	2	0.051369	0.0102739	26	0.06321473	0.018964	0.050201	666,500,000	1,596,227,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	53	52.763519	9	-	1,607	0.044466	0.004446597	9	0.01226158	0.0049046	5	0.107328	0.0214656	24	0.05885934	0.017658	0.048475	643,584,000	1,285,158,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	3	641,574,000	MAJU	4	-	52	52.426518	10	-	4,107	0.113641	0.011364139	83	0.11307902	0.0452316	3	0.072095	0.0144189	31	0.07515584	0.022547	0.093561	1,242,189,000	1,883,763,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	3	641,574,000	MAJU	5	-	52	52.243206	12	-	4,090	0.113171	0.0113171	105	0.14305177	0.0572207	6	0.12376	0.024752	21	0.05201916	0.015606	0.108896	1,445,775,000	2,087,349,000
Total				9,463,610,000			-				576,306,000	36,140,000	1.000	10%	734.000	1.000	40%	44.608	1.000	20%	408.368	1.000	0.300	1.000	13,276,714,000	23,316,630,000

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	23,316,630,000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	23,316,630,000	
Pagu Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,463,610,000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,463,610,000	
Pagu Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	576,306,000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	576,306,000	
Pagu Alokasi Formula Kota Kotamobagu	13,276,714,000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Kotamobagu	13,276,714,000	
Jumlah Desa	15	
Jumlah Desa Penerima AK	2	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afir masi DT	171,591,000
Alokasi Afir masi DST	343,183,000
Alokasi Kinerja Per	288,153,000

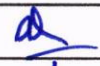
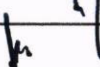
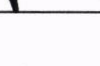
AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

Mengetahui,
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah
PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP
NIP. 19830308 200604 1 010
Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Drs. USMAR MAMONTO
NIP. 19680506 199402 1 002

Kotamobagu, 20 Oktober 2020
Petugas Penghitung Dana Desa
Kepala Bidang PMD
RUM MOKOAGOW, SIP
NIP. 19830802 201008 1 001

2. Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	Maju	641,574,000	-	-	865,864,000	1,507,438,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	Maju	641,574,000	-	288,153,000	987,984,000	1,917,711,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	Maju	641,574,000	-	-	815,327,000	1,456,901,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	Maju	561,574,000	-	-	427,186,000	988,760,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	Maju	561,574,000	-	-	672,411,000	1,233,985,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	Maju	641,574,000	-	-	1,407,106,000	2,048,680,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	Maju	641,574,000	-	-	1,347,267,000	1,988,841,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	Berkembang	641,574,000	-	-	467,148,000	1,108,722,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	Berkembang	641,574,000	-	-	476,568,000	1,118,142,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	Maju	641,574,000	-	-	907,718,000	1,549,292,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	Maju	641,574,000	-	-	904,087,000	1,545,661,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	Maju	641,574,000	-	288,153,000	666,500,000	1,596,227,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	Berkembang	641,574,000	-	-	643,584,000	1,285,158,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	Maju	641,574,000	-	-	1,242,189,000	1,883,763,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	Maju	641,574,000	-	-	1,445,775,000	2,087,349,000
TOTAL				9,463,610,000	-	576,306,000	13,276,714,000	23,316,630,000

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt. KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2021.

a. format daftar Rekening Kas Desa (RKD).

DAFTAR REKENING KAS DESA KOTA..... TA. 20..											
NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

8

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

Nomor	Uraian
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (Walikota)
(15)	Diisi tanda tangan (Walikota)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Walikota)



b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

[illegible]

Nomor	Uraian	Uraian keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja orang	Durasi Hari	Upah Rp.	KPM KK	BLT Rp.	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1	Kegiatan.....													
2.3.2	Dst.....													
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4.1	Kegiatan.....													
2.4.2	Dst.....													
2.5.	Bidang Tak Terduga													
2.5.1	Kegiatan.....													
2.5.2	Dst.....													
	JUMLAH BELANJA													
3.1.2	Penyertaan Modal Desa													
	- Modal awal													
	- Pengembangan Usaha													
	- dst.....													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.							
Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun SANGADI..... (.....)														

8

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target / sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

dn

Nomor	Uraian
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 dan 14 diisi dalam rangka pelaksanaan jaring pengamanan sosial program BLT kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana
12.	Kolom 15 diisi dengan keterangan, missal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



c. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

KOP SURAT..... (1)	
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA	
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	:(2)
Jabatan	: Walikota.....(3)
Alamat	:(4)
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa	
Dengan ini memberikan Kuasa kepada :	
Nama	: Kepala KPPN.....(5)
	Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat	:(6)
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.	
Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)	
....., Tanggal....(8)	
stempel Materi Rp.10.000 (9)	
.....(10)	

9

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Nomor	Uraian
(1).	Diisi nama pemberi kuasa
(2).	Diisi nama pemberi kuasa
(3).	Diisi nama kabupaten / kota pemberi kuasa
(4).	Diisi alamat pemberi kuasa
(5).	Diisi nama KPPN wilayah kerja pemberi kuasa
(6).	Diisi alamat KPPN wilayah kerja pemberi kuasa
(7).	Diisi tahun anggaran berjalan
(8).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9).	Diisi tanda tangan (Walikota)
(10).	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

1

d. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA :..... KECAMATAN :.....
DESA :..... TAHUN:.....

TABEL 1, JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bulan	
		Total	Kek/Resti	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk/ Stunting
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK				
Sasaran	Indikator		Jumlah	%
Ibu Hamil	1.	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan		
	2.	Mendapat Dan Meminum PIL FE Selama 90 Hari		
	3.	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali		
	4.	MengKuti Konseling Gizi /Kelas Ibu Minimal 4 Kali		
	5.	Ibu Hamil (Kek / Resti) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan		
	6.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak		
	8.	Memiliki Jaminan Kesehatan		
Anak Usia 0-23 bulan (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap		
	2.	ditimbang berat badan rutin setiap bulan		
	3.	Diukur Panjang / Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun		
	4.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan	Laki	Total
	5.	Kujungan Rumah Bagi Anak Gizi Buruk / Kurang / Stunting		
	6.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Jamban Layak		

8

	8.	Anak 0-2 Th Jaminan Kesehatan		
	9.	Anak 0-2 Th Bulan Akta Lahir		
	10.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)		
Anak >2-6 Tahun	1.	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No.	Sasaran	Jumlah Indikator		Tingkat Konvergensi
		Yang Diterima	Seharusnya Diterima	
1.	Ibu Hamil			
2.	Anak 0-23 Bulan			
	Total Tingkat Konvergensi			

TABEL 5.PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No.	Bidang/Kegiatan	Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan Stunting	
			Alokasi Dana	% (Persen)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

e. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan

(KOP SURAT).....1			
.....(2)			
Kepada :			
Yth, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran			
DAK Fisik dan Dana Desa			
di			
Tempat			
<u>SURAT PENGANTAR</u>			
NOMOR :.....(3)			
No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....(4), dengan rincian sebagai berikut : a.....(5); b..... c.dst.....	1 (satu) berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
2.	Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan		
.....(6)			
.....(7)			
.....(8)			
*) khusus tahap 1			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

Nomor	Uraian
(1).	Diisi kop surat desa tersebut
(2).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3).	Diisi nomor pembuatan surat
(4).	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5).	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6).	Diisi jabatan penanda tangan (Walikota)
(7).	Diisi tanda tangan (Walikota)
(8).	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

1

f. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di rekening kas desa

(KOP SURAT).....1

Telah terima dari

: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan

: Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2021 Kota.....(1)

Dengan rincian

:

TAHAP	TANGGAL DI TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)

Materi Rp.10.000

.....(11)

stempel

.....(12)

8

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

Nomor	Uraian
(1)	Diisi nama kota penenma penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Sangadi)
(11)	Diisi tanda tangan (Sangadi)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Sangadi)

8

g. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD dan RKUD.

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2018
DI REKENING KAS DESA
Nomor : BAR-...../20XX/ (1)

Pada hari ini
.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif sisa Dana
Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah dengan Desa/Kecamatan.....(2)
Badan Pengelola Keuangan Daerah Dan Aset Daerah (BPKD) Kota
.....(3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif sisa
Dana Desa sejumlah Rp.....(4)
beserta rinciannya dengan tanda tangan Sangadi dan cap stempel
basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang dianggarkan pada tahun berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
1	2	3	4	5	6
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan
menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa antara BPKD dengan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran
data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKD
sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan
Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

.....(5)
Desa..... (2)

Nama.....(3)

Petugas Rekon dari DPMD	Petugas Rekon BPKD
Nama.....(7)	Nama.....(8)
NIP.....	NIP.....

Keterangan : Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD dan RKUD.

1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemerintah Daerah.
2. Nama Desa dan Kecamatan.
3. Nama Daerah Kota.
4. Kumulatif Sisa Dana Desa.
5. Lokasi dan Tanggal.
6. Nama Pejabat Sangadi dan Kecamatan.
7. Nama dan NIP Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Nama dan NIP Pejabat Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA